

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**PROYEK MENDUKUNG TRANSFORMASI  
KESEHATAN INDONESIA (ISEHAT, P500764)**

**RENCANA KOMITMEN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
SOSIAL**

**Juni 2024**

## RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

1. Republik Indonesia (Penerima) akan melaksanakan Proyek Mendukung Transformasi Kesehatan Indonesia (Proyek), dengan keterlibatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hibah. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*the International Bank for Reconstruction and Development*, IBRD) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (*International Development Association*, IDA) yang bertindak sebagai administrator Dana Perwalian Multi-Donor Transformasi Kesehatan Indonesia, (Bank) telah setuju untuk memberikan pembiayaan untuk Proyek tersebut, sebagaimana diatur dalam perjanjian dimaksud.
2. Penerima harus memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards*, ESS) dan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan*, ESCP) ini, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. ESCP merupakan bagian dari Perjanjian Hibah. Kecuali ditentukan lain dalam ESCP ini, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam ESCP ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang dimaksud.
3. Tanpa membatasi hal-hal yang disebutkan di atas, ESCP ini menetapkan langkah dan tindakan material yang harus dilakukan atau menyebabkan harus dilakukannya, termasuk, bilamana berlaku, jangka waktu dari langkah dan tindakan, kelembagaan, kepegawaian, pelatihan, pemantauan dan pengaturan pelaporan, dan manajemen pengaduan. ESCP ini juga menetapkan instrumen lingkungan hidup dan sosial (*environmental and social*, E&S) yang harus diadopsi dan diterapkan dalam Proyek ini, yang semuanya harus dikonsultasikan dan diungkapkan terlebih dahulu, sesuai dengan persyaratan ESS, dan dalam bentuk dan substansi, dan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. Setelah diadopsi, instrumen E&S dapat direvisi dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank Dunia.
4. Sesuai kesepakatan antara Bank dan Penerima, ESCP ini akan direvisi dari waktu ke waktu jika diperlukan, selama pelaksanaan Proyek, agar dapat mencerminkan pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap kinerja Proyek. Dalam hal ini, Penerima dan Bank setuju untuk memperbarui ESCP agar dapat mencerminkan perubahan tersebut melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas nama Penerima. Penerima harus segera mengungkapkan ESCP yang diperbarui tersebut.

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL			PIHAK/BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
A	<p><b>PELAPORAN RUTIN</b></p> <p>Menyusun dan menyerahkan laporan pemantauan berkala mengenai kinerja RETF di bidang lingkungan dan sosial kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada kemajuan penerapan ESCP, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengaduan.</p>	Dua kali setahun sebagai bagian dari laporan kemajuan Proyek.	Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Unit Manajemen Proyek ( <i>Project Management Unit, PMU</i> ).
B	<p><b>INSIDEN DAN KECELAKAAN</b></p> <p>Segera memberitahukan Bank mengenai insiden atau kecelakaan apa pun yang berkaitan dengan RETF yang mempunyai, atau mungkin mempunyai, dampak merugikan yang signifikan terhadap para pekerja yang didanai RETF dan penerima manfaat RETF. Sediakan informasi yang memadai mengenai insiden atau kecelakaan tersebut, beserta informasi mengenai tindakan langsung yang telah dilakukan atau yang direncanakan akan dilakukan untuk mengatasinya. Prosedur pelaporan lebih lanjut akan dirinci di dalam dokumen Manual Operasional Proyek (<i>Project Operation Manual, POM</i>).</p>	Memberitahukan dan melaporkan kepada Bank dalam waktu 48 jam setelah mengetahui adanya insiden atau kecelakaan tersebut..	PMU
<b>ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL</b>			
1.1	<p><b>STRUKTUR ORGANISASI</b></p> <p>Menetapkan dan mempertahankan struktur organisasi dalam PMU dengan staf dan sumber daya yang memenuhi syarat untuk mendukung pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial, termasuk menunjuk narahubung (<i>focal point</i>) Lingkungan Hidup dan Sosial dari Kementerian Kesehatan.</p>	<p>PMU, termasuk narahubung atau <i>focal point</i> E&amp;S, ditetapkan dan melaksanakan fungsi mereka sebelum kegiatan proyek dimulai dan dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>Rancangan KAK bagi para <i>focal point</i> E&amp;S disusun sebelum proyek dinyatakan efektif dan disetujui oleh Bank Dunia.</p>	Kemenkes
1.2	<p><b>BANTUAN TEKNIS</b></p> <p>Memastikan bahwa konsultasi, studi, pengembangan kapasitas, pelatihan, dan kegiatan bantuan teknis lainnya dalam Proyek dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang dapat diterima oleh Bank, dan sesuai dengan persyaratan ESS. Setelah itu pastikan bahwa keluaran dari kegiatan tersebut mematuhi kerangka acuan kerja tersebut.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek.	PMU

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL			PIHAK/BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>ESS 2: KONDISI KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA</b>			
2.1	<p><b>PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN</b></p> <p>Memasukkan ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai pengelolaan ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan ESS2, undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, dan pedoman kesehatan dan keselamatan yang ada dari Kementerian Kesehatan ke dalam Manual Operasional Proyek (POM). Ketentuan ini mencakup antara lain langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, standar perilaku mengenai perilaku menghormati dan berkaitan dengan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH), dan pengaturan pengaduan bagi para pekerja Proyek.</p>	Manual Operasional Proyek (POM) disusun dan diadopsi selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tanggal Efektif, dan dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.	Kemenkes
2.2	<p><b>MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN BAGI PARA PEKERJA PROYEK</b></p> <p>Memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan berfungsinya mekanisme pengaduan bagi para pekerja yang didanai Proyek ini, sebagaimana dijelaskan di dalam Manual Operasional Proyek (POM), yang sesuai dengan persyaratan ESS2.</p>	Mekanisme pengaduan sudah dijalankan sebelum melakukan pelibatan pekerja Proyek dan dipertahankan serta diterapkan selama pelaksanaan Proyek.	PMU
<b>ESS 10: PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI</b>			
10.1	<p><b>PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN:</b></p> <p>Mengungkapkan informasi mengenai kegiatan Proyek kepada Masyarakat dan melakukan pelibatan pemangku kepentingan utama yang relevan seperti para ahli dan asosiasi profesional di I-SEHAT melalui pertemuan rutin, dll.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PMU
10.2	<p><b>MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN KELUHAN (Feedback and Grievance Redress Mechanism - FGRM):</b></p> <p>Mengatur mekanisme pengaduan yang mudah diakses agar tersedia bagi masyarakat untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengaduan yang berkaitan dengan Proyek, sesuai dengan persyaratan ESS10, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	FGRM sudah dijalankan (termasuk penunjukan narahubung atau <i>focal point</i> FGRM) sebelum dimulainya kegiatan Proyek, dan dipertahankan serta dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek.	PMU

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL			PIHAK/BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>DUKUNGAN KAPASITAS</b>			
CS1	<p>Pengembangan kapasitas dan/atau pelatihan bagi PMU/pekerja Proyek untuk dilakukan oleh para spesialis lingkungan hidup dan sosial berkualifikasi yang ditunjuk, yang dapat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi peningkatan kesadaran mengenai pencegahan SEA/SH</li> <li>• Aspek lain yang dianggap relevan.</li> </ul>	Sepanjang pelaksanaan Proyek.	PMU